



PUTUSAN

Nomor 168/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3557/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT ANAK TASIK, tempat kedudukan di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan, diwakili oleh Budi Purwanto, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Kimia No. 10A, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55564/PP/M.VIIIB/13/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 15 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menolak permohonan Pemohon Banding mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut;

KETETAPAN PAJAK

1. bahwa berdasarkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011,
2. bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26;

KETENTUAN FORMAL

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

URAIAN PENGAJUAN BANDING

Bahwa perhitungan SKPKB PPh Pasal 26 setelah proses Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	555.153.670	-	555.153.670
PPh Terutang	111.030.734	-	111.030.734
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	111.030.734	-	111.030.734
Sanksi Administrasi	44.412.294	-	44.412.294
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	155.443.028	-	155.443.028

Menurut Terbanding.

Menurut Pemeriksa.

Bahwa koreksi dilakukan atas dasar ekualisasi objek antara pos biaya pada laporan laba rugi dan pos neraca cfm GL dengan objek pajak yang dilaporkan Pemohon Banding (menurut SPT). *Technical Fee* dan *Management Fee* merupakan pembayaran jasa teknis ke Indopalm Services Limited yang terdiri dari :

Technical Fee

1st half USD 7,500 x Rp 9.920 Rp 74.400.000

2nd half USD 7,500 x Rp 9.400 Rp 70.500.000

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Fee

1st half USD 11,796 x 9.920	Rp	117.016.320
2nd half USD 32,488 x Rp 9.400	Rp	305.387.200
<i>Adjustment</i>	(Rp12.149.850)	
TOTAL		Rp555.153.670

Bahwa biaya tersebut di atas merupakan objek yang dikenakan PPh Pasal 26 di KPP PMA Lima dengan tarif PPh sebesar 20% (COD/Surat Keterangan Domisili tidak ada);

Menurut Peneliti Keberatan.

Bahwa alasan ditolaknya keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data-data atau dokumen-dokumen yang terkait jadwal kunjungan (*time schedule*), waktu pengerjaan (*job sheet*), daftar tenaga ahli yang datang ke Indonesia yang dapat dibuktikan melalui passport atau identitas lainnya, oleh karena itu Tim Peneliti tidak mengetahui jenis jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak Indopalm Services Limited dan juga tidak diketahui berapa lama pihak Indopalm Services Limited berada di Indonesia dalam kurun waktu 90 hari dalam periode 12 bulan sebagai *time test* yang diatur dalam *Tax Treaty* (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan United Kingdom, sehingga bisa disimpulkan bahwa Indopalm Services Limited tidak memenuhi syarat untuk menjadi BUT yang artinya adalah pihak Indopalm Services Limited merupakan Wajib Pajak Luar Negeri;

Bahwa perusahaan Indopalm Services Limited adalah hanya merupakan Perusahaan *Holding Company* dan karena Pemohon Banding tidak memberikan dokumen-dokumen tentang jenis jasa/pekerjaan yang diberikan oleh Indopalm Services Limited, maka Tim Peneliti tidak dapat memastikan eksistensi jasa/pekerjaan yang diberikan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diberikan oleh Pemohon Banding menunjukkan bahwa Indopalm Services Limited merupakan penduduk/residen dari *United Kingdom*, sehingga berlaku aturan P3B;

Bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa jasa/pekerjaan yang diberikan oleh pihak Indopalm Services Limited tidak termasuk dalam kategori jenis penghasilan yang diatur dalam P3B, sehingga menurut Tim Peneliti berlaku ketentuan pajak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) pada Pasal 26 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding (Wajib Pajak).

Bahwa koreksi atas PPh Pasal 26 sebesar Rp155.443.028,00 tetap ditolak dan diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa baik Terbanding (Pemeriksa, Tim Peneliti Keberatan) dan Pemohon Banding terdapat kesamaan pengakuan yakni, berdasarkan SKD atas nama Indopalm Services Limited, diketahui bahwa Indopalm Services Limited benar berdomisili di London Inggris, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, bukan BUT;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengerti maksud dari Tim Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa Indopalm Services Limited adalah hanya merupakan perusahaan *Holding Company* . Tidak jelas maksud dari Peneliti Keberatan mengenai Perusahaan *Holding Company* atau perusahaan yang mana dan terletak dimana;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan alasan Peneliti Keberatan yang mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen-dokumen tentang jenis jasa/pekerjaan yang diberikan oleh Indopalm Services Limited, sehingga Tim Peneliti tidak dapat memastikan eksistensi jasa/pekerjaan yang diberikan kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding telah memberikan dokumen yang diperlukan pada saat proses keberatan yaitu:

- a. Surat Nomor : 365-AT-TX-12 tanggal 27 Maret 2012,
- b. Surat Nomor : 365-AT-TX-12 tanggal 12 September 2012;

Bahwa Pemberi Jasa (Indopalm Services Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London Inggris dan memberikan Jasa Teknik kepada Pemohon Banding;

Bahwa Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap. Hal ini sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5) huruf m yang berbunyi : Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Indopalm Services Limited tidak melakukan kunjungan ke Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan *time test* dalam Perjanjian Penghindaran Pajak

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Services Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Pemohon Banding diwujudkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa bentuk Jasa Teknik dari Indopalm Services Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan;

Bahwa Metode dan *Output* Pemberian Jasa Teknik tersebut antara lain: pemberian konsultasi melalui telephone, email, surat menyurat, dan mengadakan rapat bersama dengan Direksi baik itu di London, Kuala Lumpur, dan jika diperlukan melakukan kunjungan ke Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

Bahwa atas dasar penjelasan di atas maka Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited, tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Pemohon Banding pungut dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;

KESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan uraian Banding di atas maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas pemotongan PPh Pasal 26 tersebut;

Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis mengabulkan seluruhnya permohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dapat berubah menjadi :

Keterangan	PPh Pasal 26 Terutang (Rp)	Sanksi Adm Bunga Pasal 13 (2) KUP (Rp)	PPH yang masih harus dibayar (Rp)
Sebelumnya	111.030.734	44.412.294	155.443.028
Banding	(111.030.734)	(44.412.294)	(155.443.028)
Setelah Banding	0	0	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55564/PP/M.VIII B/13/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Anak Tasik, NPWP 01.071.456.6-058.000, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan, dengan perhitungan pajak sebagai berikut:

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	-
PPh Pasal 26 Terutang	-
Kredit Pajak	-
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi Administrasi :	-
Jumlah PPh 26 ymh (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55564/PP/M.VIIIIB/13/2014, tanggal 24 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3557/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-5/5.2/PAN/2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penjelasan Dasar Koreksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp555.153.670,00 berdasarkan ekualisasi dengan pos biaya di PPh Badan;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali biaya tersebut merupakan *Technical Fee* dan *Management Fee* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Technical Advice Agreement* antara Pemohon Banding dengan Indopalm Service Limited yang bukan merupakan objek PPh 26 yang dikenakan di Indonesia;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan SKD dan tidak dapat memberikan data/dokumen yang menunjukkan bahwa pihak Indopalm Services Limited telah memberikan jasa teknik dan jasa manajemen seperti diuraikan dalam perjanjian teknik;

B. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam putusan Nomor: Put. 55564/PP/M.VIIB/13/2014 Tanggal 24 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 23 s.d 25:

Bahwa berdasarkan penjelasan kedua belah pihak dan bukti-bukti, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan perjanjian P3B Indonesia dan Inggris Raya yang diratifikasi tanggal 5 April 1993 diketahui bahwa secara spesifik jasa yang diberikan oleh Indopalm Services Limited berupa Jasa Teknik dan Jasa Manajemen tidak diatur, baik dalam Article 7 (*Business Profit*) atau *article*/Pasal lainnya dalam P3B Indonesia Inggris;

Bahwa dasar aturan yang digunakan oleh Pemohon Banding yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada Angka 4, akan tetapi menurut Terbanding Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ, 101/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada Angka 4 hanya mengatur jasa yang dilakukan di luar Indonesia, sedangkan jasa yang diberikan Indopalm Services Limited tidak hanya dilakukan di luar Indonesia melainkan ada kedatangan pihak Indopalm Services Limited ke Indonesia;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti kehadiran atau visit yang dilakukan Indopalm Services Limited di

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, akan tetapi Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa pekerjaan jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited di Indonesia melebihi jangka waktu "time test" 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dengan demikian tidak terbukti dalam persidangan bahwa Indopalm Services Limited sebagai BUT di Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan untuk membuktikan bahwa Indopalm Services Limited telah memberikan Jasa Teknik dan Jasa Manajemen kepada Pemohon Banding, menyerahkan bukti berupa *Technical Advisory Report (TAR)* Tahun 2009 (Laporan Rekomendasi Teknis Tahun 2009) yang isinya antara lain berisi:

- Hasil kunjungan inspeksi Indopalm Services Limited;
- Anjuran dan rekomendasi tentang masalah-masalah Agronomi Pemohon Banding;
- Program pemupukan periode 2010 dengan pupuk dan cara yang direkomendasikan;

Bahwa dari TAR tersebut terlihat jelas bahwa personil Indopalm Services Limited datang ke Indonesia, akan tetapi kedatangan tersebut untuk melihat ke lapangan (kebun), dan mendapatkan data-data yang diperlukannya guna dilakukan analisa (di Inggris) yang kemudian hasilnya berupa *Technical Advisory Report* yang berisi intinya adalah rekomendasi teknis dan manajemen dalam mengelola perkebunan;

Bahwa atas hal tersebut Majelis memandang, peninjauan kondisi lapangan (kebun) dan pengambilan data-data tersebut oleh Indopalm Services Limited dari Pemohon Banding di Indonesia, agar Indopalm Services Limited bisa lebih akurat dalam melakukan analisis, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat, dan tidak berarti Indopalm Services Limited melakukan jasa di Indonesia, akan tetapi jasa tersebut tetap dilakukan di Luar Negeri dengan bahan dan data yang diambil dari Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Indopalm Services Limited adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang memberikan jasa yang dilakukan di luar Indonesia, karena Indopalm Services Limited tidak ada BUT di Indonesia;

Bahwa terkait dengan argumen Pemohon Banding yang menyatakan Jasa yang diberikan Indopalm Services Limited masuk ke dalam Article 7 P3B Indonesia-Inggris berupa *Business Profit*, diketahui isi Article 7 P3B Indonesia Inggris yang diratifikasi tanggal 5 April 1993, sebagai berikut:

1. *The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other*

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. *Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.*
3. *In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including a reasonable allocation of executive and general administrative expenses incurred for the purposes of the enterprise as a whole, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.*
4. *Insofar as it has been customary in a Contracting State, according to its law, to determine the p, of its to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total pi of it of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.*
5. *No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by 'hat permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.*
6. *For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.*
7. *Where profits include items which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, thr-n the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article."*

dalam terjemahan bebas yaitu:



1. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjaiankan usaha di Negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjaiankan usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya mereka sebagai secara kungsiung atau tidak langsung disebabkan oleh bentuk usaha tetap;
2. Jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjaiankan usaha di Negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, akan ada di masing-masing Negara dikaitkan dengan bentuk usaha tetap keuntungan yang mungkin diharapkan untuk mvbuat olah itu adalah berbeda dan terpisah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan berhubungan seluruhnya secara independen dengan perusahaan yang merupakan bentuk usaha tetap;
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap, termasuk alokasi yang wajar dari eksekutif dan biaya administrasi umum yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, apakah di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain;
4. Sepanjang telah menjadi kebiasaan di suatu Negara pihak, menurut hukum, untuk menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian secara proporsional dari total keuntungan perusahaan terhadap berbagai bagiannya, tidak ada dalam ayat 2 Pasal ini tidak akan menghalangi Negara pihak pada Persetujuan untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim digunakan; metode pembagian secara proporsional tersebut, bagaimanapun, sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal ini;
5. Tidak ada akan dianggap sebagai laba dari bentuk usaha tetap dengan alasan melakukan pembelian oleh bentuk usaha tetap dari barang-barang atau barang dagangan untuk perusahaan;
6. Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan metode yang sama dari tahun ke tahun



kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan;

7. Jika laba termasuk unsur yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini;

Bahwa disamping itu itu sesuai *Commentary on Article 12 OECD Model*, paragraph 11.2 dinyatakan:

"This type of contract thus differs from contracts for the provision of services, in which one of the parties undertakes to use the customary skills of his calling to execute work himself for the other party Payments made under the latter contracts generally fall under article 7";

dalam terjemahan bebas yaitu :

"Jenis kontrak sehingga berbeda dari kontrak untuk penvediaan jasa, di mana salah satu pihak menyanggupi untuk menggunakan keterampilan yang lazim pemanggilannya untuk melaksanakan pekerjaan sendiri untuk pihak lain. Pembayaran di bawah kontrak yang terakhir biasanya jatuh di bawah pasal 7"

Bahwa dengan memperhatikan hal-hai tersebut di atas walaupun Jasa Tehnik dan Jasa Manajemen tidak tersurat secara jelas pada Article 7 P3B Indonesia dan Inggris, tetapi secara jelas dan tegas di dalam *Commentary on Article 12 OECD Model*, paragraph 11.2, dimana jenis-jenis jasa yang berbeda-beda dalam kontrak (termasuk Jasa Tehnik dan Jasa Manajemen) adalah termasuk dalam Pasal 7 yaitu sebagai Laba Usaha (business profit), sehingga hak pemajakannya adalah di negara domisili;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat atas pembayaran Jasa Tehnik dan Jasa Manaiemen yang dilakukan Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited, tunduk kepada Article 7 P3B Indonesia dengan Inggris, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 555.153.670,00 tidak atas dasar yang kuat dan tidak dapat dipertahankan;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55564/PP/M.VIIB/13/2014 Tanggal 24 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat



suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 26 yang bersumber dari pembebanan biaya sehubungan dengan jasa pada SPT PPh Badan, yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembayaran *Technical Fee* dan *Management Fee* kepada Indopalm Services Limited;

2. Bahwa hal-hal yang mendasari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- bahwa pada awalnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran *Technical Fee* dan *Management Fee* kepada Indopalm Services Limited yang berkedudukan di London Inggris karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan SKD;

- bahwa kemudian dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Keterangan Domisili untuk membuktikan bahwa pihak penerima pembayaran Indopalm Services Limited merupakan penduduk/residen dari Negara *United Kingdom* sehingga atas transaksi pemberian jasa tersebut berlaku peraturan P3B;

bahwa terkait dengan dokumen SKD, berdasarkan fakta yang ada pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak lagi mempermasalahkan tentang Indopalm Services Limited yang berdomisili di London Inggris;

- bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Indopalm Service Limited terdapat hubungan istimewa karena berada dibawah pengendalian *holding company* yang sama yaitu Anglo Eastern Plantation Plc yang berkedudukan di London;

bahwa peran perusahaan Indopalm Service Limited adalah bergerak di bidang *Management Activities* atas *Holding Company* dimana diketahui bahwa Donald Han Low yang merupakan komisaris utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan Direktur Indopalm Service Limited;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap *Technical Advice Agreement* diketahui bahwa cakupan jasa yang diberikan oleh Indopalm Services Limited adalah: jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan;

bahwa besaran yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak Indopalm Service Limited yang tercantum dalam *Technical Advice Agreement* adalah sebagai berikut:

- *Management Fee* sebesar USD 40,000.-
- *Technical Fee* sebesar USD 63,429.-

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada laporan laba rugi dan neraca cfm *general ledger* diketahui rincian pembayaran jasa adalah sebagai berikut:

Technical Fee (Akun No.8-05)

• Tanggal 25 Agustus 2009		
1 st half US\$ 7,500 x Rp 9.920	Rp	74.400.000
• Tanggal 31 Desember 2009		
2 nd half US\$ 7,500 x Rp 9.400	Rp	70.500.000
	Rp	144.400.000

Management Fee (Akun No.8-10)

• Tanggal 25 Agustus 2009		
Pembayaran 1st half		
US\$ 11,796 x 9.920	Rp	117.016.320
• Tanggal 31 Desember 2009		
Pembayaran 2nd half		
US\$ 32,488 x Rp 9.400	Rp	305.387.200
• Tanggal 25 Februari 2009		
Over accrued Management Fee		
2 nd Half Management Fee 2008	(Rp)	12.149.850
sebesar US\$1,070 x Rp11.355	Rp.	410.253.670
	Rp.	555.153.670

Jumlah

- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan metode dan output pemberian jasa teknik oleh Indopalm Services Limited antara lain berupa pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik di London, Kuala Lumpur dan jika diperlukan melakukan kunjungan ke Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti tercantum dalam perjanjian;

- bahwa namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data/dokumen berupa jadwal kedatangan (*time schedule*), pekerjaan yang dilakukan (*job sheet*), bukti kedatangan tenaga ahli (*passport*) dan lain-lain yang menunjukkan bahwa pihak Indopalm Services Limited telah memberikan jasa teknik dan jasa manajemen seperti diuraikan dalam *Technical Advice*



Agreement, sehingga tidak dapat dipastikan eksistensi jasa/pekerjaan seperti apa yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa jasa/pekerjaan yang diberikan oleh pihak oleh Indopalm Services Limited tidak termasuk dalam kategori jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam article 6 sampai dengan article 20 P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris;
- bahwa sehingga penghasilan yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Service Limited berlaku ketentuan domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh dengan tarif 20%;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), antara pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat kesamaan pengakuan yakni bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisil, Indopalm Services Limited benar berdomisili di London Inggris dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri;
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan bahwa pemberian jasa manajemen dan jasa teknik oleh Indopalm Services Limited terdiri dari *Agriculture Service, Oilmill Service, External Purchasing Service, Financial Service, Training Service*;
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan metode dan output pemberian jasa teknik oleh Indopalm Services Limited antara lain berupa pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik di London, Kuala Lumpur dan jika diperlukan melakukan kunjungan ke Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti tercantum dalam perjanjian;
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan untuk pembayaran jasa teknik dan manajemen sesuai dengan *agreement* dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima tagihan sesuai dengan rincian dan



mengenai aturan yang memuat jasa teknik dan jasa manajemen, sebenarnya tidak tertuang dalam P3B secara langsung sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengambil dari Pasal 23 mengenai BUT dikarenakan Wajib Pajak Luar Negeri tidak memberikan jasa yang menimbulkan BUT, maka menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas jasa yang dibayarkan seharusnya dilakukan pemotongan pajak diluar negeri yaitu di Inggris;

- bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh Indopalm Services Limited;

4. Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan banding ini adalah masalah pembuktian mengenai pembayaran *Technical Fee* dan *Management Fee* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited, yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai DPP PPh Pasal 26 UU PPh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai atas eksistensi jasa/ pekerjaan seperti apa yang diberikan oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa berdasarkan situs <http://www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?rpc=66&symbol=ANEAL> diketahui sebagai berikut:

Anglo-Eastern Plantations Plc (AEP) is a United Kingdom-based company engaged in the cultivation of oil palm and rubber in Indonesia and Malaysia, amounting to some 127,800 hectares producing mainly palm oil and some rubber. The Company has developed 42,200 hectares of mature oil palm at 13 plantations across Indonesia and Malaysia. The Company's subsidiaries include Anglo-Indonesian Oil Palms Limited, Indopalm Services Limited, Anglo-Eastern Plantations Management Sdn Bhd, PT Anak Tasik, PT Mitra Puding Mas, PT Riau Agrindo Agung and PT Hijau Pryan Perdana.

Bahwa selanjutnya berdasarkan situs <http://www.192.com/atoz/business/london-e1w/holding-companies-management-activities/indopalm-services-ltd/82a87dc73d511c0934ac7c6d7097c6ac742a1b1e/comp/> diketahui bahwa Indopalm Services Ltd bergerak di bidang Holding Companies Management Activities dan beralamat di Quadrant House Floor 6, 4 Thimas More Square, Shadwell, London.



bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Indopalm Services Limited terdapat hubungan istimewa karena berada dibawah pengendalian holding yang sama yaitu *Anglo-Eastern Plantations Plc (AEP)*;

bahwa peran Indopalm Services Limited adalah mengurus aktivitas manajemen atas perusahaan-perusahaan dibawah *Anglo-Eastern Plantations Plc (AEP)*;

6. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut: Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran, untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik, dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

7. Bahwa untuk dapat meyakini bahwa *Technical Fee* dan *Management Fee* yang dibayarkan kepada Indopalm Services Limited merupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding), maka perlu dilakukan Analisa Fungsional untuk mendeteksi kewajaran pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, pada Bab II butir 1.2. yang mengatur bahwa Tujuan analisa adalah untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu diperlukan angka-angka rasio. Angka-angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio-rasio berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya, rasio-rasio dari perusahaan sejenis (yang diperoleh misalnya melalui hasil pemeriksaan dari perusahaan sejenis, atau konfirmasi ke Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan), atau sumber-sumber lainnya;

8. Bahwa OECD *Transfer Pricing Guidelines* 2010 pada Bab VII tentang Intra-Group Services menyebutkan:

Paragraf 7.3

Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services.

Paragraf 7.5.

There are two issues in the analysis of transfer pricing for intra-group services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for services for tax purposes should be in accordance with the arm's length principle

Paragraf 7.6

"Under the arm's length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm's length principle."

9. Bahwa disampaikan dalam buku *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* yang diterbitkan oleh Danny Darussalam Tax Center, disebutkan dalam halaman 395-397 mengenai Aktivitas Jasa yang tidak dapat ditagihkan dimana dijelaskan bahwa: Menurut OECD Guidelines 2010, ditekankan dua hal penting dalam menganalisis transaksi pemberian jasa kepada pihak afiliasi yaitu:

1. menentukan apakah jasa benar-benar telah dilakukan oleh penyedia jasa dan memberikan manfaat bagi penerima jasa;
2. menentukan harga wajar atas jasa yang diberikan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh penerima jasa

Aktivitas Jasa yang Tidak Dapat Ditagihkan.

Dari sekian banyak jenis jasa yang dapat digunakan dalam skema transaksi pemberian/pemanfaatan jasa diantara pihak afiliasi, terdapat beberapa jasa yang tidak dapat dialokasikan dan ditagihkan dari pemberi jasa kepada penerima jasa. Hal ini dikarenakan jasa tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada penerima jasa. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis uji manfaat atas pemberian jasa tersebut (*benefit test*);

Adanya suatu jasa yang pada dasarnya tidak memberikan manfaat secara langsung, namun ditagihkan kepada penerima jasa, dapat menjadi suatu indikasi adanya pengalihan laba melalui skema transaksi jasa di antara pihak afiliasi. Oleh karena itu, OECD maupun negara-negara lainnya mengatur secara khusus parameter atas jasa-jasa yang tidak dapat ditagihkan;

bahwa disebutkan jasa yang tidak dapat ditagihkan tersebut adalah:

a) *Shareholder Activities*.

Bahwa dijelaskan definisi *shareholder activities* sebagai berikut :

Shareholder activity adalah jasa yang diberikan kepada pihak afiliasi, yang apabila dilihat dari substansinya, kegiatan pemberian jasa tersebut terkait dengan kepentingan pemegang saham atas kepemilikan sahamnya diperusahaan afiliasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian jasa ini tidak memberikan manfaat kepada penerima jasa.

bahwa disebutkan salah satu contoh dari *shareholder activities* ini adalah biaya yang terkait dengan pembuatan laporan yang diminta oleh induk perusahaan, misalnya laporan keuangan konsolidasi.



b) *Duplicate Services.*

Duplikasi Jasa yang dapat diartikan sebagai aktivitas pemberian jasa yang diberikan oleh satu perusahaan kepada pihak afiliasinya, dimana jasa tersebut telah diselenggarakan sendiri secara internal oleh pihak afiliasi tersebut atau disediakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pihak afiliasi. Oleh karena tidak terdapat penambahan nilai secara komersial atas manfaat yang diterima dari jasa yang diberikan lebih dari satu kali atau duplikasi tersebut, sudah seharusnya tidak ada tagihan atas jasa yang bersifat duplikasi tersebut;

c) *On Call Services.*

Jasa *on call* adalah kegiatan pemberian jasa kepada pihak afiliasi dimana jasa tersebut selalu tersedia setiap saat ketika diperlukan oleh pihak afiliasi.

10. Bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, dilakukan pengujian atas eksistensi jasa teknik dan jasa manajemen sebagai berikut:

- Bahwa berikut akan dibahas apa sebenarnya pembebanan tersebut.

1) bahwa berdasarkan *Technical Advice Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Indopalm Services Limited, fungsi yang dijalankan oleh Indopalm Services Limited untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain adalah :

- *Agriculture Service;*
- *Oilmill Service;*
- *External Purchasing Service;*
- *Financial Service,*
- *Purchasing support,* dan
- *Marketing support.*

2) bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), fungsi yang harus dijalankan Indopalm Services Limited antara lain jasa teknik pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan.

- Selanjutnya diteliti lebih lanjut apakah jasa teknik dan jasa manajemen ini diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataukah tidak.



- 1) bahwa berdasarkan OECD TP guidelines Paragraf 7.6 s.d 7.8 yang sesuai dengan isi Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.4/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Transaksi Afiliasi dijelaskan bahwa “dalam menilai kewajaran Imbalan jasa harus dilakukan penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:

Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa.

Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi jika jasa tersebut memberi manfaat bagi Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:

- a. Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - b. Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*);
 - c. Merupakan manfaat yang tidak direncanakan oleh Wajib Pajak,
 - d. Semata mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi;
 - e. Kewajaran nilai pembebanan jasa;
- 2) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp555.153.670,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data/dokumen berupa jadwal kedatangan (*time schedule*), pekerjaan yang dilakukan (*job sheet*), bukti kedatangan tenaga ahli (*passport*) dan lain-lain yang menunjukkan bahwa pihak Indopalm Services Limited telah memberikan jasa teknik dan jasa manajemen seperti diuraikan dalam *Technical Advice Agreement*, sehingga tidak dapat dipastikan eksistensi jasa/pekerjaan seperti apa yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3) bahwa dalam persidangan diketahui bahwa terkait pokok sengketa banding ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data/dokumen sebagai berikut:
 - Akte Notaris Nomor 13 Tanggal 13 Juni 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Anak Tasik yang dibuat oleh Amelia Kasih,SH.,M.Kn., Notaris Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Technical Advice Agreement*;
- *Residence Certificate* Nomor: 423/1427803994/COMP/L&C/SCT tanggal 12 Agustus 2009;
- *Financial Statement* Tahun 2009;

bahwa dari bukti persidangan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang tidak dapat menunjukkan data/dokumen pembuktian yang menunjukkan bahwa pihak Indopalm Services Limited telah memberikan jasa teknik dan jasa manajemen seperti diuraikan dalam *Technical Advice Agreement*.

bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyerahkan bukti berupa *Technical Advisory Report* (TAR) Tahun 2009 yang isinya antara lain berupa :

- Hasil Kunjungan Inspeksi Indopalm Services Limited;
- Anjuran dan Rekomendasi tentang masalah-masalah Agronomi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Program Pupukan Periode 2010 dengan pupuk dan cara yang direkomendasikan.

bahwa namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sepanjang tidak terdapat bukti antara lain jadwal kedatangan (*time schedule*), pekerjaan yang dilakukan (*job sheet*), bukti kedatangan tenaga ahli (*passport*) dan lain-lain yang menunjukkan bahwa pihak Indopalm Services Limited telah memberikan jasa teknik dan jasa manajemen, maka tidak dapat diyakini bahwa isi dari *Technical Advisory Report* tersebut berkaitan dengan pembayaran *technical fee* dan *management fee* sebesar Rp555.153.670,00.

- 4) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) samasekali tidak menunjukkan bukti bahwa jenis jasa teknik dan jasa manajemen yang diberikan oleh pihak Indopalm Services Limited tersebut memang benar-benar tidak terdapat dalam fungsi divisi-divisi yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memastikan bahwa memang tidak terdapat *duplicate services*;

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



bahwa namun dari data dan fakta yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pembayaran *technical fee* dan *management fee* salah satunya terkait dengan *Agriculture Service*, namun berdasarkan hasil penelusuran melalui internet diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pernah bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang berlokasi di Medan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui pola penyebaran *Ganoderma boninense* (penyakit) pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut.

(<http://www.iopri.org/component/content/article/67-jurnal/165-pola-penyebaran-ganoderma-boninense-pada-perkebunan-kelapa-sawit-elaeis-guineensis-jacq-di-lahan-gambut-studi-kasus-di-pt-anak-tasik-labuhan-batu-sumatera-utara.html>).

- bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam struktur organisasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdapat divisi yang mengelola tentang teknik-teknik perawatan tanaman terbukti dengan adanya kerjasama antara perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan lembaga penelitian.
- bahwa dengan demikian, sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya perbedaan aktivitas pemberian jasa yang diberikan oleh Indopalm Services Limited, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa telah terjadi duplikasi jasa dalam perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

5) bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh Indopalm Services Limited adalah dalam rangka memenuhi standar yang ditetapkan oleh Anglo-Eastern Plantations Plc (AEP) sebagai Pemegang Saham;

- dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti *Financial Statement* Tahun 2009 yang berarti bahwa untuk keperluan *financial, accounting* dan *reporting support* telah dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pembayaran *technical fee* dan *management fee* salah satunya terkait dengan *Financial Service*;

- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa untuk keperluan laporan keuangan konsolidasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memerlukan petunjuk/arahan dari Indopalm Services Limited sebagai pihak yang mengurus *Holder Companies Management Activities* sehingga terjadilah pemberian jasa manajemen yang menimbulkan biaya manajemen yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited;

6) bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited merupakan aktivitas jasa yang tidak dapat ditagihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena memenuhi kriteria sebagai *Shareholder Activities* dan *Duplicate Services*:

- Penentuan besarnya biaya jasa:

- 1) bahwa pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam bentuk email, telepon, surat menyurat, namun fakta sampai dengan persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti eksistensi pemberian jasa sebagaimana disebutkan di atas;
- 2) bahwa dari bukti yang ada, selama Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada pihak Indopalm Services Limited dengan perincian sebagai berikut:

Technical Fee		
1 st half USD 7,500 x Rp 9.920	Rp	74.400.000
2 nd half USD 7,500 x Rp 9.400	Rp	70.500.000
Management Fee		
1st half USD 11,796 x 9.920	Rp	117.016.320
2nd half USD 32,488 x Rp 9.400	Rp	305.387.200
Adjustment		(Rp 12.149.850)
TOTAL		Rp 555.153.670

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016



bahwa namun faktanya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan dokumen *invoice* serta rincian jasa-jasa teknik dan manajemen sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus melakukan pembayaran jasa sebagaimana tersebut di atas;

- 3) Bahwa tidak terdapat *TP documentation* sebagai dasar pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak didapatkan informasi lebih lanjut dasar penentuan *costnya*, apakah telah *arm's length* ataukah belum.

Bahwa dengan demikian pembebanan atas jasa manajemen oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar pembebanan serta formulasi penghitungan nilai jasa *technical fee* dan *management fee* yang jelas.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan untuk membuktikan bahwa Indopalm Services Limited telah memberikan Jasa Tehnik dan Jasa Manajemen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyerahkan bukti berupa *Technical Advisory Report (TAR)* Tahun 2009 (Laporan Rekomendasi Teknis Tahun 2009) yang isinya antara lain berisi:

- Hasil kunjungan inspeksi Indopalm Services Limited;
- Anjuran dan rekomendasi tentang masalah-masalah Agronomi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Program pemupukan periode 2010 dengan pupuk dan cara yang direkomendasikan;

bahwa dari TAR tersebut terlihat jelas bahwa personil Indopalm Services Limited datang ke Indonesia, akan tetapi kedatangan tersebut untuk melihat ke lapangan (kebun), dan mendapatkan data-data yang diperlukannya guna dilakukan analisa (di Inggris) yang kemudian hasilnya berupa *Technical Advisory Report* yang berisi intinya adalah rekomendasi teknis dan manajemen dalam mengelola perkebunan;

bahwa atas hal tersebut Majelis memandang, peninjauan kondisi lapangan (kebun) dan pengambilan data-data tersebut oleh Indopalm Services



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia, agar Indopalm Services Limited bisa lebih akurat dalam melakukan analisis, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat, dan tidak berarti Indopalm Services Limited melakukan jasa di Indonesia, akan tetapi jasa tersebut tetap dilakukan di Luar Negeri dengan bahan dan data yang diambil dari Indonesia;

bahwa berdasarkan hal tersebut Indopalm Services Limited adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang memberikan jasa yang dilakukan di luar Indonesia, karena Indopalm Services Limited tidak ada BUT di Indonesia;

.....
bahwa dengan memperhatikan hal-hai tersebut di atas walaupun Jasa Teknik dan Jasa Manajemen tidak tersurat secara jelas pada Article 7 P3B Indonesia dan Inggris, tetapi secara jelas dan tegas di dalam. *Commentary on Article 12 OECD Model*, paragraph 11.2, dimana jenis-jenis jasa yang berbeda-beda dalam kontrak (termasuk Jasa Teknik dan Jasa Manajemen) adalah termasuk dalam Pasal 7 yaitu sebagai Laba Usaha (*business profit*), sehingga hak pemajakannya adalah di negara domisili;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat atas pembayaran Jasa Teknik dan Jasa Manajemen yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited, tunduk kepada Article 7 P3B Indonesia dengan Inggris, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp555.153.670,00 tidak atas dasar yang kuat dan tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa meskipun terdapat *Technical Advisory Report* / Laporan Rekomendasi Teknis Tahun 2009, namun Majelis harus tetap meneliti apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata membutuhkan fungsi tersebut dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan faktanya berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *Shareholder Activity* dan *Duplicate Services*. Dengan demikian Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa, Keputusan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU PP, Pasal 6 UU PPh.

bahwa oleh karena terbukti bahwa terdapat ketidakwajaran dan ketidakyakinkan terhadap pembuktian atas pembebanan biaya *Technical*

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fee dan Management Fee dan dengan mendasarkan pada fakta bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Indopalm Services Limited, maka meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan SKD atas Indopalm Services Limited namun atas pembebanan biaya sebesar Rp 555.153.670,00 tidak dapat diklasifikasikan dalam penghasilan sebagaimana diatur dalam Article 6 sampai dengan Article 20 P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris.

bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang kembali merujuk pada ketentuan domestik dengan mengenakan tarif sebesar 20% berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PPh yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp555.153.670,0 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga terdapat cukup alasan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55564/PP/M.VIII B/13/2014 Tanggal 24 September 2014 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas nama PT Anak Tasik, NPWP 01.071.456.6-058.000, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.456.6-058.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp555.153.670,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa pembayaran jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada IndoPlam Service Limited sebagai lasa usaha (*business profit*) yang hak pemajakannya berada di negara domisili dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 P3B Indonesia-Inggris *jo Commentary on*

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Article 12 OECD Model, Paragraph 11.2;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Disclaimer



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754